

Pengesahan Perkawinan Sebagai Administrasi Pemberantasan Keterbelakangan Pendidikan

Marriage Legalization As An Administration To Eradicate Educational Backwardness

Erni Dwita Silambi^{1*}, Rudini Hasyim Rado², M. Saiful Fahmi³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke, 99611, Papua Selatan, Indonesia

*Korespondensi penulis: erni@unmus.ac.id

Article History:

Received: September 01, 2023

Accepted: Oktober 07, 2023

Published: Oktober 31, 2024

Keywords: Marriage,

Educational Administration,

School Age

Abstract: *In the Malind Anim community in Buti, many couples only marry based on customary law, so they do not yet have a marriage certificate. The aim of this community service is to provide understanding to the community about the importance of registering marriages and also to facilitate people who have not legally married to be registered and to carry out marriages in churches and civil registries. The implementation method is carried out in 3 stages, namely starting from data collection, counseling about the importance of legalizing marriage as an administration for eradicating educational backwardness and implementing mass weddings. The result of this service was that 24 couples had entered into religious and legal marriages and 24 of these couples had religious marriage certificates and also marriage certificates from the Merauke Regency Government, namely the Civil and Population Registry Office.*

Abstrak

Masyarakat Malind Anim yang ada di Buti banyak dari pasangan yang hanya melakukan perkawinan berdasarkan hukum adat sehingga mereka belum memiliki akta perkawinan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan juga memfasilitasi masyarakat yang belum menikah secara sah untuk didaftarkan dan untuk melakukan perkawinan di gereja dan catatan sipil. Metode pelaksanaannya dilakukan dalam 3 tahap yakni mulai dari pendataan, penyuluhan tentang pentingnya pengesahan perkawinan sebagai administrasi pemberantasan keterbelakangan pendidikan dan pelaksanaan pernikahan massal. Hasil dari pengabdian ini adalah mendapatkan 24 pasang yang telah melakukan perkawinan secara agama dan hukum dan 24 pasangan tersebut telah memiliki surat nikah secara agama dan juga akta nikah dari Pemerintah Kabupaten Merauke yakni Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Kata Kunci: Perkawinan, Administrasi Pendidikan, Usia sekolah

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan¹ rakyat Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan dan juga anggaran yang besar untuk suatu pendidikan yang berkualitas.² Wajib belajar yang dahulu adalah 9 tahun sekarang ditingkatkan menjadi 12 tahun. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak Indonesia menjadi anak yang cerdas. Dan saat ini program pemerintah dari pusat sampai daerah adalah memberantas 3 (tiga) Buta (Membaca, Menulis dan Berhitung), mewujudkan pendidikan wajib 12 tahun.³

¹Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(2), 107-117.

²Yasin, I. (2021). Problem Kultural Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia: Perspektif Total Quality Management. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 239-246.

³Yuliantati, Y., & Firdaus, A. (2022). Peran PKBM Al-Abbar dalam Memberantas Buta Aksara Di Masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba. *Elementary Journal: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1),

Untuk mewujudkan program ini harus didukung oleh berbagai hal termasuk pengesahan perkawinan dari orang tua karena untuk mendapatkan pendidikan formal maka calon murid harus memiliki Nomor Induk Kependudukan untuk dapat mengakses pendidikan formal.

Kampung Buti adalah suatu kampung yang berada di Kelurahan Samkai mayoritas penduduk adalah masyarakat Marind yang merupakan suku asli yang ada di kabupaten Merauke yang juga mayoritas beragama Katolik, walaupun kampung ini berada di dalam kota tapi masyarakatnya masih sangat jauh dari harapan sejahtera, pemerintah kadang fokus pada daerah-daerah diluar kota Merauke tetapi mereka tidak menyadari bahwa kampung Buti juga memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Dari data awal yang didapatkan dilapangan mengapa sampai banyak anak-anak usia sekolah yang belum masuk sekolah karena orang tua mereka tidak mau mendaftarkan anaknya ke sekolah dengan alasan karena anaknya belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena banyaknya pasangan yang hidup serumah hanya berdasarkan kawin adat sehingga tidak dapat mengurus administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 maka perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan secara agama dan juga secara hukum⁴. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi maka segala administrasi secara kependudukan akan berjalan dengan lancar, tetapi yang terjadi pada masyarakat Malind Anim yang ada di Buti banyak dari pasangan yang hanya melakukan perkawinan berdasarkan hukum adat sehingga mereka belum memiliki akta perkawinan sebagai yang salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya,⁵ termasuk untuk mendaftarkan anaknya menempuh pendidikan ke sekolah formal. Tujuan dari suatu aturan yang menghendaki mengenai syarat sah suatu perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk dari suatu negara hukum.⁶

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan juga memfasilitasi

masyarakat yang belum menikah secara sah untuk didaftarkan dan untuk melakukan perkawinan

12-21.

⁴Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.

⁵Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).

⁶Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan.

di gereja dan catatan sipil.⁷

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kampung Buti dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Tahap Pra Kegiatan

Dalam tahap pra kegiatan ini kami melakukan survei, dalam survei tersebut tim mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra, mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini, melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan, dan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pendataan

Pendataan ini dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga-keluarga yang belum menikah secara sah baik digereja maupun secara catatan sipil dengan maksud agar tim dapat mengetahui jumlah masyarakat yang belum menikah dan yang bersedia untuk mengikuti perkawinan massal dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemimpin gereja dan juga oleh pemerintah.

b. Penyuluhan.

Dilakukan dengan ceramah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan termasuk syarat untuk mendapatkan pencatatan administrasi.

c. Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai materi penyuluhan.

d. Pelaksanaan Perkawinan Massal.

Pelaksanaan perkawinan massal dilakukan setelah semua pasangan yang sebanyak 24 pasangan melaksanakan persiapan yakni dengan melakukan pembinaan perkawinan sebanyak 12 kali pertemuan dan semua syarat-syarat secara gereja dan pemerintah telah terpenuhi.

⁷Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 258-282.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan peserta dan juga dengan pelaksana yakni Pastor dan juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Kampung Buti Kabupaten Merauke mengenai pentingnya untuk mencatatkan perkawinan baik secara agama maupun secara pemerintahan walaupun masyarakat telah melakukan perkawinan secara adat tetapi hal ini tidak cukup untuk mendapatkan pengakuan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang diinginkan dalam keluarga dan hal ini juga berimbas kepada anak yang tidak dapat sekolah pada pendidikan formal karena tidak bisa mendaftar karena tidak memiliki NIK.

Kegiatan ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pengesahan Perkawinan sebagai Administrasi Pemberantasan Keterbelakangan Pendidikan.

Banyak anak-anak usia sekolah yang belum memasuki sekolah formal pada kampung Buti menjadi fakta bahwa orang tua belum menyadari pentingnya perkawinan secara agama maupun secara hukum oleh karena itu sangat penting untuk memberikan penyuluhan tentang hal tersebut.⁸ Diharapkan agar setelah melaksanakan penyuluhan ini masyarakat banyak yang akan sadar dan mendaftarkan diri untuk mengikuti nikah massal.

Banyaknya anak usia sekolah yang belum pernah memperoleh pendidikan formal pada Kampung Buti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Anak yang Belum Menyegam Sekolah Formal

NO.	UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	7-8	8	6	14
2.	9-10	7	13	20
3.	11-12	11	7	19

Data: Empiris, Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa anak-anak yang belum pernah merasakan pendidikan formal masih sangat banyak hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan anak karena menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting dan juga karena orang tua lebih memilih anaknya ikut mencari

⁸Tahir, J., HT, A. Q. G., Abubakar, A., & Salenda, K. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 283-302.

nafkah dengan cara mencari ikan daripada pergi sekolah dan hal lain yang tak kalah pentingnya adalah karena perkawinan dari orang tuanya belum dicatatkan secara agama dan secara hukum..

2. Pelaksanaan Pernikahan Massal

Pelaksanaan perkawinan massal dilakukan setelah pasangan yang terdaftar mengikuti pembinaan perkawinan yang dilakukan oleh tim Pastoral Gereja Katolik Santa Theresia Buti selama 12 kali pertemuan. Jumlah keluarga yang terdata oleh tim sebanyak 32 pasang tetapi yang sampai pada perkawinan massal yang dilakukan pada tanggal 25 November 2022 hanya sebanyak 24 pasangan karena 8 pasang mengundurkan diri dengan alasan belum siap dan juga karena suami harus melaut untuk mencari nafkah sehingga punya waktu untuk mengikuti pembinaan perkawinan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini karena adanya respon positif dari berbagai pihak terkait, mulai dari pengurusan perizinan sampai dengan pelaksanaan, sehingga pengabdian yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. Di samping itu kegiatan ini juga tepat sasaran, karena ternyata banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak usia sekolah yang belum menikmati pendidikan formal karena orang tua belum menikah secara sah baik secara agama maupun secara hukum

SIMPULAN

Adanya anak-anak usia sekolah yang belum sekolah karena salah satunya disebabkan karena tidak adanya NIK yang tidak dimiliki karena perkawinan orang tuanya belum sah secara hukum dan agama padahal NIK merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki dan diinput pada sistem dan juga adanya anak-anak putus sekolah yang merupakan usia sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan di Paket karena belum memiliki Kartu Keluarga. Sehingga untuk mendapatkan NIK dan juga Kartu Keluarga (KK) perlu pengesahan perkawinan melalui Discukcapil.

DAFTAR PUSTAKA

- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 258-282.

- Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan.
- Tahir, J., HT, A. Q. G., Abubakar, A., & Salenda, K. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 283-302.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(2), 107-117.
- Yasin, I. (2021). Problem Kultural Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia: Perspektif Total Quality Management. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 239-246.
- Yuliartati, Y., & Firdaus, A. (2022). Peran PKBM Al-Abrar dalam Memberantas Buta Aksara Di Masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba. *Elementary Journal: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), 12-21.